





# Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saeed; Sebuah Analisa Teks Kontekstual

 **Muhammad Khoirul Anwar**  
Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia  
 Khoirulanwar@ptiq.ac.id

 **Fathul Fahmi**  
Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia  
 Fathulfahmi\_21@mhs.ptiq.ac.id

 **Abdillah Yusron**  
Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia  
 Abdillahyusron\_21@mhs.ptiq.ac.id

\*Korespondensi: [khoirulanwar@ptiq.ac.id](mailto:khoirulanwar@ptiq.ac.id)

Info Artikel	Abstrak
<p>Dikirim: 6 September 2023 Revisi: 10 September 2023 Diterima: 11 September 2023 Terbit: 6 September 2023</p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Dimensi pluralisme agama, Islam, Abdullah Saeed, analisa teks kontekstual</i></p>	<p><i>This study uses library research methods with Abdullah Saeed's contextual interpretation theory which offers to conduct a review of text contextualization and socio-economic analysis. historical with several steps, namely, a) identifying the world of the text, b) analyzing the text critically, c) analyzing the text in relation to the initial community and, d) analyzing the text in its current condition. This article concludes that the application of verse 62 of Surah Al-Baqarah regarding religious pluralism in current conditions and situations can be applied through the implementation of one's faith with socially righteous deeds by following the applicable rules. This is for the sake of creating inter-religious harmony without having to interpret that all religions are equal and equal under the pretext of freedom of religion.</i></p> <p>Diskursus pluralisme agama dalam Al-Quran dapat ditemukan dalam beberapa ayat, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Kajian ini menggunakan metode kepustakaan atau <i>library research</i> dengan teori interpretasi kontekstual Abdullah Saeed yang melakukan tinjauan pada analisis kontekstualisasi teks dan sosio-historis dengan beberapa langkah yaitu, a) mengidentifikasi dunia teks, b) menganalisis teks secara kritis, c) menganalisis teks dikaitkan dengan komunitas awal dan, d) menganalisis teks dengan kondisi saat ini. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan ayat 62 surah Al-Baqarah terkait pluralisme agama pada kondisi dan situasi saat ini bisa diterapkan melalui implementasi keimanan seseorang dengan amal saleh secara sosial dengan mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini demi terciptanya kerukunan antarumat beragama tanpa harus memaknai bahwa semua agama sama dan setara dengan dalih kebebasan beragama.</p>

## PENDAHULUAN

Jika dilihat dalam risalah yang dibawakan oleh nabi Muhammad, terdapat banyak keterangan dan bukti yang di dalamnya mengisahkan para nabi sebelumnya yang diutus oleh Allah kepada masing-masing umatnya dengan membawa kitab suci. Di antaranya terdapat Nabi Musa diutus kepada agama Yahudi dengan kitab suci Taurat, dan Nabi Isa diutus untuk Nasrani dengan membawa kitab suci Injil. Paling terakhir sekaligus sebagai pamungkas, yaitu Nabi Muhammad Saw yang diutus kepada umatnya dengan membawa kitab suci Al-Quran, sumber pegangan utama dan pedoman hidup umat Islam saat ini. Sebagai wujud realitas beragama, ketiga kitab suci sampai saat ini masih ada dan menjadi bagian dari kehidupan beragama umat manusia, dan sekaligus menjadi bukti atas realitas keragaman agama di jagat raya.

Dalam ayat 62 surah Al-Baqarah disebutkan bahwa orang-orang beriman, Yahudi, Nasrani, dan *Shabiin*, serta beriman kepada Allah dan hari akhir akan mendapatkan ganjaran dan keselamatan dari Allah. Melalui ayat ini, muncul sejumlah interpretasi atau penafsiran, yang di antaranya adalah pemahaman bahwa ayat ini memberikan semacam pembanaran jika semua agama setara di hadapan Allah. Pemaknaan tersebut lahir melalui beragam pendekatan yang digunakan dalam kajiannya. Seperti kajian yang dilakukan oleh Abdul Rohman dengan judul, *Konsep Pluralisme agama dalam Al-Quran; Aplikasi Semiotika Roland Barthes Terhadap QS, Al-Baqarah* (2021). Abdul Rohman dalam kajiannya menggunakan metode kualitatif yang melibatkan teori linguistik. Menurut sistem linguistik yang digunakan, identitas agama yang terdapat pada ayat tersebut diartikan sebagai para penganut agama langit dan agama yang akan selamat setelah Nabi Muhammad diutus hanyalah Islam. Sedangkan sistem mitologinya, Al-Quran mengakui adanya pluralitas keberagaman tetapi tidak mengakui adanya pluralisme agama. Adapun ideologi yang dibangun dalam artikel tersebut lebih pada eksklusivisme keberagaman dalam konteks interaksinya dengan agama-agama lainnya.<sup>1</sup>

Kajian berikutnya terdapat artikel yang berjudul, *Reinterpretasi Pluralisme Agama Dalam QS. Al-Baqarah: 62; metode penafsiran Yusuf Qardhawi*, ditulis oleh Muhammad Khudori dkk. (2021). Tulisan ini menelaah pluralisme agama dalam surah Al-Baqarah: 62 melalui pendekatan semiotika yang terfokus kepada 3 aspek yakni linguistik, mitologi dan ideologi. Muhammad Khudori dkk. dalam jurnalnya menggunakan metode kualitatif dan analisis data serta menggunakan teori penafsiran Yusuf Qardhawi. Khudori dkk. menyimpulkan bahwa Al-

---

<sup>1</sup> Abdul Rohman, "Konsep Pluralisme agama dalam Al-Quran (Aplikasi Semiotika Roland Barthes Terhadap QS. Al-Baqarah [2] : 62", Bayani : Jurnal Studi Islam, hal. 191 Vol.1 No.2 September 2021

Baqarah ayat 62 berbicara tentang keadaan umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Adapun terkait umat yang disebutkan dalam ayat tersebut: Yahudi, Nasrani, Shabiin dan penganut agama lain yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh kelak akan masuk surga.<sup>2</sup>

Selain Abdul Rohman dan Muhammad Khudori dkk., ada juga kajian Abd Syukur dalam jurnalnya yang berjudul, *Pluralisme Agama Perspektif Al-Quran; Studi Komparatif Interpretasi Kaum Pluralis dan Asy-Sya'rawi* (2022). Abd Syukur dalam mengkaji pluralisme agama perspektif Al-Quran sedikit berbeda dengan kajian Khudori dkk. Syukur melibatkan teori penafsiran Asy-Sya'rawi serta melakukan komparasi dengan al-Maidah ayat 69. Adapun Kesimpulannya bahwa pendapat kaum pluralis terhadap ayat 62 Surah Al-Baqarah dan 69 Surah al-Maidah merupakan landasan pluralisme agama menjadi mentah dan tidak memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam sendiri. Sehingga dengan demikian keselamatan hanya ada dalam ajaran Islam, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.<sup>3</sup>

Berdasarkan penelusuran sejumlah kajian terdahulu di atas, meskipun secara akademik diskursus seputar polemik pluralisme agama dalam Islam, sebagaimana terangkum dalam Surah Al-Baqarah ayat 62 di atas, sudah banyak dibahas dan dikaji oleh banyak peneliti, namun peluang kajian masih sangat terbuka, dalam arti penting dan menarik dilakukan. Riset ini akan melakukan analisis bentuk makna kontekstual ayat 62 surah Al-Baqarah gagasan Abdullah Saeed yang fokus utamanya melibatkan penafsiran komunitas awal (*mufasir*) serta kontekstualisasi dengan pemahaman sekarang yang berkembang.

## Metode

Secara metodologi, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek, yang semuanya disajikan dengan menggunakan metode deskriptif. Jika mengacu pada penjelasan tersebut, penelitian kualitatif dirasa sangat relevan dengan tujuan kajian ini, khususnya dalam hal mengungkap dimensi pluralisme agama dalam Islam dalam

---

<sup>2</sup> Muhammad Khudori dkk, "Reinterpretasi Pluralisme Agama Dalam QS. Al-Baqarah 62 [Metode Tafsir Yusuf Qardhawi]", *Jurnal Ushuluddin*, hal.101 Vol. 29 No.2, Juli - Desember 2021

<sup>3</sup> Abd Syukur, "Pluralisme Agama Perspektif Al-Quran [Studi Komparatif Interpretasi Kaum Pluralis dan Asy-Sya'rawi]", *The 1<sup>st</sup> International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, Vol.1 No.1 2022, hal. 194

pemaknaan dan pengertian sesungguhnya dan kontekstual dengan masa sekarang.

Adapun untuk datanya, semua data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, khususnya yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Sumber kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis, beberapa di antaranya adalah buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen penelitian terdahulu. Dalam rangka memastikan relevansi dan objektivitas sumber data dalam penelitian, semua jenis kepustakaan di atas penulis batasi ke dalam tiga tema besar, yakni pluralisme dalam Islam, pemikiran Abdullah Saeed, dan terakhir analisa teks kontekstual (baca: tafsir kontemporer).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Biografi Singkat Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang pemikir Islam kontemporer ternama yang berkebangsaan Arab Oman dan bermukim di Maldives. Saeed lahir di Maldives pada tanggal 25 September 1964 dan menghabiskan masa remajanya di Arab Saudi dengan menempuh pendidikan Studi Arab. Saeed menempuh Studi Arab cukup lama di beberapa lembaga formal yang terdapat di Arab Saudi, salah satunya di Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah.<sup>4</sup> Selanjutnya, pada tahun 1987, Saeed melanjutkan studinya di University of Melbourne, Australia, dimulai dari Sarjana Strata Satu (Master of Art Preliminary) pada Jurusan Studi Timur Tengah (1987). Kemudian, Master dalam Jurusan Linguistik Terapan (1988-1992) dan doktoralnya dalam Islamic Studies (1992-1994) diselesaikannya pada universitas yang sama. Pada tahun 1996, Saeed telah menjadi dosen senior di Universitas Melbourne, dan menjadi anggota asosiasi profesor pada tahun 2000, hingga tiga tahun kemudian (2003) ia berhasil meraih gelar profesor dengan status Full Profesor dan diangkat menjadi Profesor the Sultan Oman.<sup>5</sup>

Abdullah Saeed memiliki banyak karya di dalam Studi Islam, baik terkait Al-Quran, Hadits, Fiqih, bahkan politik hingga sosial kemanusiaan. Di antara karya-karya Saeed ialah, *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach* (2006), *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (1997), *The Qur'an: An Introduction* (2008), *Islamic*

---

<sup>4</sup> Agus Muliadi, "Penafsiran Al-Quran di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Jurnal Maqashid*, hal. 45, Vol.IX, No.02, Agustus-Desember 2021

<sup>5</sup> MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual: Analisis Gagasan dan Prinsip Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Millati: Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, hal.5, Vol.1, No.1, Juni 2016

*Political Thought and Governance: Critical Concepts in Political Science* (2010),<sup>6</sup> dan masih begitu banyak karya-karya Saeed yang penulis tidak bisa cantumkan semua dalam jurnal ini.

Adapun landasan pemikiran utama Saeed yang mendorong untuk menafsirkan Al-Quran secara kontekstual ialah anggapan bahwa fungsi Al-Quran *shalih li kulli zaman wa makan*.<sup>7</sup> Oleh karena itulah, ia mengatakan jika menafsirkan Al-Quran harus sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga jika berada di era kontemporer maka Al-Quran juga perlu dilihat dengan kacamata kontemporer. Landasan pemikiran Saeed seperti ini yang membentuk ia menjadi seorang kontekstualis, yang dipengaruhi oleh beberapa gagasan dan pemikiran pendahulunya. Di antara gagasan yang mempengaruhi pemikiran Saeed yakni: *pertama*, Fazlur Rahman, seorang berkebangsaan Pakistan yang memiliki teori interpretasi yang sangat memperhatikan konteks sosio-historis masa pewahyuan dan penafsiran. *Kedua*, gagasan Ghulam Ahmad Parvez yang menganjurkan penggunaan metode kembali kepada prinsip-prinsip Al-Quran. *Ketiga*, gagasan Mohammed Arkoun tentang dekonstruksi wahyu. *Keempat*, gagasan Farid Esack melalui pendekatan hermeneutika pembebasan. Dan *Kelima*, gagasan hermeneutika negosiatif Khaled Abou El Fadl.<sup>8</sup> Demikianlah beberapa gagasan yang mempengaruhi pemikiran Saeed dalam mencetuskan dan merumuskan teori penafsirannya yakni teori interpretasi kontekstual.

Saeed merumuskan teori penafsiran kontekstualnya dalam beberapa konsep dan prinsip. Di antara konsep dan prinsip penafsiran kontekstual Saeed yaitu: a). Al-Quran lahir dalam *setting socio-historical context* tertentu, b) Kontekstualisasi merupakan berakar dari tradisi Islam, c) Kontekstualisasi muncul dari penafsiran bil arra'yi dan, d) Karakteristik teks Al-Quran berimplikasi pada makna.<sup>9</sup> Dari konsep dan prinsip yang Saeed rumuskan, terdapat langkah-langkah yang bisa diaplikasikan dalam penafsiran kontekstualnya di antaranya: *langkah pertama*, mengidentifikasi dunia teks, kemudian *langkah kedua* yaitu menganalisis teks secara kritis, mulai dari bentuk, sifat, gramatikal sampai qiraat, setelah itu *langkah ketiga*, menganalisis teks

---

<sup>6</sup> Hatib Rachmawan, "Hermeneutika Al-Quran Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Quran Abdullah Saeed", Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman, hal. 150, Vol.9, No.2, Juli-Desember 2013

<sup>7</sup> Agus Muliadi, "Penafsiran Al-Quran di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", Jurnal Maqashid, hal. 48, Vol.IX, No.02, Agustus-Desember 2021

<sup>8</sup> MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual: Analisis Gagasan dan Prinsip Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", Millati: Jurnal of Islamic Studies and Humaities, hal.8-10, Vol.1, No.1, Juni 2016

<sup>9</sup> Hatib Rachmawan, "Hermeneutika Al-Quran Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Quran Abdullah Saeed", Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman, hal. 154, Vol.9, No.2, Juli-Desember 2013

dikaitkan dengan komunitas awal (mufasir) penerima wahyu dan *langkah terakhir* yakni menganalisa teks dengan kondisi dan situasi saat ini.<sup>10</sup>

### Surah Al-Baqarah dan Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam?

Diskursus tentang pesan-pesan pluralisme dalam Islam sejatinya bukan tema baru dalam dunia pemikiran Islam, diskursus ini telah lama ada, bahkan telah menjadi bahan diskusi yang senantiasa diperbincangkan dari waktu ke waktu. Bagi beberapa pemikir Islam kontemporer, meskipun selama ini ada banyak pertentangan dan penolakan dari beberapa kalangan terhadap tema atau pemikiran pluralisme, khususnya dari kalangan kelompok Islam konservatif, namun diakui atau tidak, Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* memberi perhatian atau ruang tersendiri bagi pluralitas. Ini terkonfirmasi jelas dalam sejumlah teks-teks keagamaan (Al-Quran dan Hadist), salah satunya ada surat Al-Baqarah ayat 62.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.” [Terjemah Kemenag RI]

Ayat di atas memiliki latar social historis (*asbabun nuzul*) yang dikisahkan dalam beberapa riwayat. Salah satunya riwayat dari al-Wahidi dari Abdullah bin Katsir dari Mujahid berkata, “Ketika Salman al-Farisi menceritakan kisah teman-temannya kepada Rasulullah saw, dan beliau bersabda, ‘mereka masuk neraka’. Salman berkata, ‘Seolah-olah gelap gulita bumi ini bagi diriku’. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-62 di atas, sehingga Salman al-Farisi kembali berkata, ‘ Seolah-olah terang benderang dunia ini bagi diriku’. Salman al-Farisi merasa lega, bahwa orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang Shabiin yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh akan menerima pahala mereka dari sisi Allah SWT.”<sup>11</sup>

Dengan demikian, *asbabun nuzul* surah Al-Baqarah ayat 62 jika dilihat dari situasi dan kondisi sebab turunnya, maka bisa disimpulkan bahwa *asbabun nuzul* ayat tersebut ialah sebagai jawaban dari pertanyaan Salman al-Farisi tentang nasib kaum Nasrani yang tulus beriman kepada Allah dan meninggal

---

<sup>10</sup> Hatib Rachmawan, “Hermeneutika Al-Quran Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Quran Abdullah Saeed”, Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, hal. 159, Vol.9, No.2, Juli-Desember 2013

sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. Adapun dari bentuk dan sifatnya, ayat 62 surah Al-Baqarah juga memiliki keterkaitan dengan ayat 69 surah al-Maidah, terletak pada tekstualnya yang hampir mirip.<sup>12</sup> Dalam menganalisis suatu teks, tidak hanya sekedar mengidentifikasi dunia teks, sosio-historis *asbabun nuzul* hingga bentuk dan sifatnya, namun perlu juga di analisis gramatikal teksnya agar nantinya bisa menafsirkan secara kontekstual dengan baik. Karena jika menganalisis tekstual salah, maka salah pula pemahaman secara kontekstualnya.

### **Pandangan Mufasir Awal**

Untuk mencapai penafsiran kontekstual yang sempurna, selain menganalisis teks dan gramatikal teks, kita juga perlu melakukan tinjauan terhadap pandangan penerima wahyu pertama, di antaranya kalangan sahabat, *tabiin* dan *tabiit tabiin*. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi dasar pertimbangan untuk menafsirkan ayat secara kontekstual di kondisi saat ini. Karena bisa memperbarui pemikiran dan pandangan masa lalu sesuai dengan landasan penafsiran kontekstual Saeed yakni, senantiasa menjalin kesesuaian dengan ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*). Di antara mufasir awal yang penulis cantumkan di sini yakni Abu Hatim Ar-Razy dengan tafsirnya, *Tafsir Qur'an Al-Adzim*, dan Imam Ath-Thabari dengan tafsirnya, *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Qur'an*. Pandangan Ar-Razy terkait keimanan orang Yahudi, Nasrani dalam ayat 62 surah Al-Baqarah bahwa keimanan Yahudi adalah apabila orang berpegang teguh kepada Taurat dan ajaran Musa, maka keimanannya dapat diterima hingga datangnya Isa. Jika Isa telah datang, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Taurat dan ajaran Musa serta tidak mau meninggalkan Musa, serta tidak mau mengikuti ajaran Isa, maka mereka termasuk orang yang celaka. Dan keimanan Nasrani adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Injil dan ajaran Isa, dan keimanannya dapat diterima hingga datangnya Nabi Muhammad saw. Jika Nabi Muhammad saw. telah datang, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Injil dan ajaran Isa, serta mereka enggan meninggalkan Isa serta mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw. maka mereka termasuk orang yang celaka.<sup>13</sup> Pendapat Ar-Razy terkait keimanan Yahudi dan Nasrani dalam ayat 62 surah Al-Baqarah sama dengan pendapat Ath-Thabari.<sup>14</sup>

Adapun pandangan mereka pada penafsiran "*barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir*" sedikit berbeda. Ar-Razy menginterpretasi kalimat

---

<sup>12</sup> "Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Maidah [5]: 69)

<sup>13</sup> Abu Hatim Ar-Razy, "*Tafsir Quran al-Adzim*", hal.127, Juz.1

<sup>14</sup> Ath-Thabari, "*Jami' Al-Bayan fii Ta'wil Qur'an*", hal.30-31, Jilid.2

tersebut dengan makna siapa saja yang mengesakan Allah dan tidak menyekutukannya.<sup>15</sup> Sedangkan Ath-Thabari memaknai lafadz tersebut tidak lagi memasukkan keimanan orang-orang Yahudi dan Nasrani akan tetapi Ath-Thabari memaknainya dengan keteguhan orang mukmin mempertahankan keimanannya. Ath-Thabari juga menambahkan bahwa kalimat "*man amana*" di sini sebagai penyempurna lafadz sebelumnya tentang keimanan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan artian kata (di antara mereka) tidak lagi bermakna karena terbuang oleh makna dzahir ayat diindikasikan pada lafadz sebelumnya.<sup>16</sup>

Ath-Thabari dan Ar-Razy dalam memaknai kalimat "*wa la khoufun alaihim wa la hum yahzanun*", hampir memiliki makna kontekstual yang sama akan tetapi dengan tekstual yang berbeda. Ath-Thabari dalam tafsirnya memaknai lafadz tersebut dengan makna, tidak ada kekhawatiran atas mereka menghadapi dahsyatnya hari kiamat, dan tidak pula bersedih meninggalkan kehidupan dunia setelah menyaksikan kenikmatan pahala dan kehidupan yang abadi.<sup>17</sup> Sedangkan Ar-Razy memaknai lafadz tersebut dengan makna surga semata.<sup>18</sup>

### **Relevansi Surah Al-Baqarah ayat 62 dalam Kontekstualisasi Pluralisme Agama pada Penerapan Kondisi Saat Ini**

Sesuai dengan landasan pemikiran Saeed dalam penafsiran kontekstualnya *yaitu shalih li kulli zaman wa makan*, maka dalam menafsirkan dan memaknai ayat 62 surah Al-Baqarah ini harus sesuai dengan kacamata kontemporer atau sesuai kondisi dan situasi saat ini. Adapun urgensi penafsiran terkait pluralisme agama saat ini dengan interpretasi kontekstual yakni, mencegah kesalahpahaman beberapa orang yang hanya memahami ayat ini secara tekstual saja, dengan begitu penerapan ayat ini dalam kehidupan saat ini kurang tepat. Selain itu, jika sudah mampu memahami dan memaknai penerapan ayat 62 surah Al-Baqarah ini dengan situasi dan kondisi saat ini, maka kita mampu memosisikan diri dalam berkehidupan antar umat beragama dengan sebagaimana seharusnya orang yang beragama, dengan artian bertoleransi. Sudah begitu banyak mufasir kontemporer yang menafsirkan ayat ini dan memaknai penerapannya pada kondisi dan situasi saat ini. Di antara mufasir yang penulis cantumkan di sini yakni Quraisy Syihab dengan tafsirnya, *Al-Mishbah*. Selain itu ada juga Asy-Sya'rawi dengan tafsirnya, *Tafsir Asy-Sya'rawi*. Ada juga Buya Hamka dengan tafsirnya, *Tafsir Al-Azhar*.

---

<sup>15</sup> Abu Hatim Ar-Razy, "*Tafsir Quran al-Adzim*", hal, 128, Juz.1

<sup>16</sup> Ath-Thabari, "*Jami' Al-Bayan fii Ta'wil Qur'an*", hal. 24-25, Jilid.2

<sup>17</sup> Ath-Thabari, "*Jami' Al-Bayan fii Ta'wil Qur'an*", hal. 26, Jilid.2

<sup>18</sup> Abu Hatim Ar-Razy, "*Tafsir Quran al-Adzim*", hal.129, Juz.1

Quraisy Syihab dalam tafsirnya menyimpulkan terkait keimanan bahwa keimanan kepada Allah dan hari akhir tidaklah cukup bagi mereka yang disebutkan dalam ayat 62 surah Al-Baqarah. Akan tetapi, keimanan yang sesungguhnya adalah meliputi semua rukun iman. karena menurut Quraish Shihab, kata “beriman kepada Allah dan hari akhir” dalam ayat tersebut hanya sebagai bahasa keseharian Al-Quran, begitu juga dengan Rasulullah saw. dalam banyak hadisnya menyebutkan, *‘barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir...’*. Dalam penerapan ayat ini pada kondisi dan situasi saat ini, Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini sama sekali bukanlah sebagai bahan acuan terciptanya toleransi antar umat beragama, terkhususnya hanya menjalankan syarat keimanan kepada Allah dan hari akhir, lalu mendapatkan ganjaran yang baik di akhirat kelak sebagaimana yang termaktub dalam ayat 62 surah Al-Baqarah. Lebih jelasnya, Shihab menyatakan bahwa pendapat semacam itu nyaris menjadikan semua agama sama, padahal agama-agama itu pada hakikatnya berbeda-beda dalam akidah serta ibadah yang diajarkannya.<sup>19</sup>

Sedikit berbeda dengan Quraish Shihab, pandangan Asy-Sya’rawi terkait keimanan yang dimaksud bahwa keimanan yang sebenarnya adalah iman fitrah sebagaimana yang diturunkan Allah bersama Adam di muka bumi. Dengan artian, bahwa iman itu tetap satu dari turunnya Adam as hingga datangnya Nabi Muhammad saw. Asy-Sya’rawi menjelaskan lagi bahwa Islam itu tetap satu, namun dengan tataran waktu setiap masa Nabi yang diutus kepada umat setiap masanya. Dengan pemaknaan bahwa, ketika Nabi Muhammad saw. datang dengan membawa ajaran Al-Quran, maka secara keseluruhan ajaran-ajaran terdahulu terhapuskan dan tidak berlaku lagi. Selain itu, Asy-Sya’rawi juga menegaskan pada lafadz “*amana wamaila sholihan*”, Asy-Sya’rawi menjelaskan bahwa iman dan amal saleh selalu digabungkan karena memiliki makna iman tanpa amal saleh tidaklah berguna, Allah ingin menjadikan iman sebagai patokan untuk menyetir kehidupan manusia agar menciptakan amal saleh. Dengan demikian, amal saleh tersebut yang nantinya membawa manusia ke akhirat dengan rasa aman, dan tidak merasa khawatir serta bersedih hati.<sup>20</sup>

Pandangan Asy-Sya’rawi terkait iman dan amal saleh hampir sama dengan pandangan Buya Hamka. Hamka dalam tafsirnya lebih menekankan pada amal saleh, karena menurut Hamka inti dari iman itu adalah amal saleh serta pembuktian keimanan seseorang itu terletak pada amal salehnya dengan menjalankan syariat agamanya. Namun terdapat perbedaan di sini, di mana Hamka tidak menuntut orang muslim saja yang mendapat ganjaran yang baik dari Allah, akan tetapi baik itu Yahudi dan Nasrani selagi mereka mempercayai

---

<sup>19</sup> Quraish Shihab, *“Tafsir Al-Mishbah”* hal.216, Vol.1, 2022

<sup>20</sup> Asy-Sya’rawi, *“Tafsir Sya’rawi”*, hal.266-268, Jilid.1, Juz.1

para Rasul dan empat kitab suci, serta memegang teguh ajaran dari empat kitab tersebut, mereka tetap akan mendapat ganjaran dari Allah.<sup>21</sup>

Setelah melihat beberapa pandangan mufasir kontemporer di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan ayat tersebut pada kondisi dan situasi saat ini sesuai pandangan mufasir, bahwa keimanan yang mutlak ialah beriman kepada Allah serta kepada apa yang diturunkan-Nya (Rasul dan Kitab) dan pastinya dengan melakukan amal saleh. Dengan demikian, dari ketiga mufasir di atas memaknai bahwa penerapan ayat ini mempunyai makna betapa pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan tidak saling mencela serta mengakui bahwa dirinyalah yang paling benar.

Dalam penerapan ayat 62 surah Al-Baqarah sesuai penafsiran mufasir kontemporer pada kondisi dan situasi saat ini, dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan tidak saling mencela serta bermusuhan juga termaktub di DUHAM (Deklarasi Universal Hak - Hak Asasi Manusia). Di mana undang-undang HAM, harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Di dalam salah satu pasal DUHAM yaitu pasal 18 berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri".<sup>22</sup> Di antara pasal-pasal DUHAM lainnya juga memiliki tujuan dan maksud menciptakan kerukunan dan persaudaraan, tidak memandang ras, suku, bangsa maupun agama.

Pasal 18 DUHAM yang berisi tentang kebebasan beragama, tampaknya masih menjadi perdebatan dan permasalahan di lingkup global, baik dari kalangan muslim sendiri atau bahkan dengan dunia barat sekalipun. Seorang Intelektual muslim kontemporer, Abdullah Saeed dalam bukunya "Freedom of religion, apostasy and Islam", mengatakan jika dua kebebasan utama terkait dengan agama yang disebutkan dalam pasal 18 yaitu kebebasan untuk mempertahankan atau mengubah agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk memanasifestasikan agama atau kepercayaan. Dalam kasus kebebasan pertama, itu tidak hanya mencakup kebebasan batin seseorang untuk mempertahankan agama atau kepercayaannya, tetapi juga kebebasannya untuk menjadi bagian, atau tidak menjadi bagian dari suatu agama atau kepercayaan yang terorganisir. Adapun terkait kebebasan berpikir dan hati nurani adalah nilai praktis yang

---

<sup>21</sup> Hamka, "Tafsir Al-Azhar", hal.204, Jilid.1, November 1982

<sup>22</sup> Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

sangat kecil kecuali kebebasan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran juga diakui.<sup>23</sup>

Saeed juga menegaskan bahwa pasal 18 DUHAM ini bukan hanya apa yang ada dalam pikiran yang penting, namun seseorang harus memiliki kesempatan untuk mempraktikkannya yaitu untuk dapat menganut agama apa pun dan mempraktikkannya secara pribadi atau dalam komunitas.<sup>24</sup> Pandangan Saeed dalam hal ini serupa dengan beberapa pendapat dari mufasir kontemporer, yaitu lebih fokus pada implementasi keimanan melalui amal saleh.

Ada berbagai pandangan dan pendapat muslim terkait universalitas hak asasi manusia, khususnya pasal 18 ini. Umat Islam yang mendukung hal ini berpendapat bahwa hak-hak yang disebutkan dalam DUHAM tidak asing dari sudut pandang Al-Quran dan bahkan hampir semua hak dapat didukung oleh Al-Quran dan praktik Nabi. Menurut pandangan ini, reservasi yang dimiliki umat Islam berkenaan dengan hak untuk mengubah agama seseorang didasarkan pada salah membaca bagian yang relevan dari Al-Quran dan ketergantungan pada hukum Islam pramodern. Menurut Saeed, pendapat semacam ini tidak melihat hukum Islam pramodern sebagai sesuatu yang sakral atau tidak dapat diubah. Sebaliknya mereka melihatnya sebagai produk manusia yang dibangun dalam konteks sosio-historis tertentu dan karenanya rentan terhadap perubahan. Mereka berpendapat semacam ini agar kesimpulan mereka terkait DUHAM dapat ditarik bahwa Sebagian besar DUHAM sejalan dengan tujuan mendasar Al-Quran dan sunah.<sup>25</sup> Dalam hal ini, Penulis juga mendukung Saeed dalam menyikapi pendapat muslim yang mendukung hak kebebasan beragama, terkhusus hak kebebasan berpindah atau mengubah agama. Hemat penulis, terkait kebebasan berpindah atau mengubah agama dari Islam ke agama lain memang sepatutnya bertentangan dengan Al-Quran dan sunah.

Adapun sebagian umat Islam yang menentang universalitas hak-hak asasi manusia berpendapat bahwa DUHAM dan dokumen-dokumen hak asasi manusia serupa lainnya adalah produk Barat yang sekuler dan oleh karena itu tidak dapat menjadi dasar pemahaman umat Islam tentang hak asasi manusia. Bagi mereka, DUHAM adalah konstruksi manusia dan tidak boleh diistimewakan di atas Hukum Ilahi yang tercermin dalam Al-Quran dan sunah dan hak serta kebebasan yang dicakup oleh Hukum Ilahi. Bagi umat Islam yang

---

<sup>23</sup> Abdullah Saeed & Hasan Saeed, *"Freedom of Religion, Apostasy and Islam"*, hal.11, Chap.1, 2004

<sup>24</sup> Abdullah Saeed & Hasan Saeed, *"Freedom of Religion, Apostasy and Islam"*, hal.12, Chap.1, 2004

<sup>25</sup> Abdullah Saeed & Hasan Saeed, *"Freedom of Religion, Apostasy and Islam"*, hal.13, Chap.1, 2004

menentang universalitas, mereka berpendapat bahwa PBB atau badan serupa lainnya tidak wewenang mengatur hukum hak asasi manusia atas umat Islam. Menurut mereka, umat Islam sendiri mempunyai konsep khusus terkait hak asasi manusia dan ini harus dipahami dalam konteks hukum Islam, yang dengan sendirinya menentukan ruang lingkup kebebasan yang tersedia bagi seorang Muslim.<sup>26</sup> Dengan demikian, penulis menyimpulkan pandangan semacam ini bahwa, umat Islam dapat menjalankan agama mereka dengan bebas selama mereka tidak bertentangan dengan peraturan lokal, di mana lingkup peraturan tersebut berlaku.

Akan tetapi, pada kenyataannya sebagian besar negara Muslim modern melakukan banyak pembatasan terhadap non-Muslim. Perlakuan semacam ini begitu tidak mencerminkan hukum Islam pramodern dengan mendiskriminasi non-Muslim. Begitu juga dengan pluralisme agama, yang di mana negara secara umum seharusnya berlaku adil kepada seluruh umat beragama yang terdapat di lingkup satu negara serta memberlakukan setara di hadapan hukum.

Berkenaan dengan pelaksanaan hak kebebasan beragama dalam DUHAM, situasi di negara-negara Muslim modern saat ini sangat bervariasi. Beberapa negara mengizinkan kebebasan beragama dengan sedikit Batasan, sementara yang lain sangat membatasi kebebasan beragama, bahkan terhadap umat Islam itu sendiri. Saeed dalam hal ini, menyimpulkan bahwa beragam pendekatan oleh umat Islam terhadap pernyataan tentang kebebasan beragama. Meskipun ada konsensus umum bahwa pemaksaan tidak boleh digunakan untuk mengubah seseorang masuk ke suatu agama apa pun, termasuk Islam. Hak kebebasan beragama tidak diberikan kepada seorang Muslim yang ingin mengubah agamanya ke agama lain. Secara signifikan, hukum Islam pramodern menyatakan bahwa paksaan harus digunakan untuk membawa orang tersebut kembali ke Islam. Jika orang tersebut menolak, maka dia menerima hukuman tertinggi dari Tuhan yang maha Kuasa.<sup>27</sup>

## KESIMPULAN

Setelah meninjau beberapa aspek teori interpretasi kontekstual Abdullah Saeed pada ayat 62 surah Al-Baqarah yang telah dipaparkan melalui uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa, dari segi sosio-historis ayat ini turun sebagai jawaban atas kisah Salman al-Farisi yang menceritakan teman-temannya dan kaum Nasrani yang berpegang teguh kepada keimanannya di masa lalu

---

<sup>26</sup> Abdullah Saeed & Hasan Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, hal.14, Chap.1, 2004

<sup>27</sup> Abdullah Saeed & Hasan Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, hal.19, Chap.1, 2004

serta beribadah, yang kemudian meninggal sebelum datangnya Nabi Muhammad saw. Para penerima wahyu (*mufasir*) awal kemudian menafsirkan kontekstual ayat ini, terkait keimanan yang dimaksud pada ayat tersebut, bahwa konteks keimanan yang benar ialah sesuai dengan masa kenabian masing-masing atas umatnya. Dengan artian, semua kitab dan ajaran umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad saw. datang menjadi gugur dan sudah tidak relevan lagi. Hal itu disebabkan karena Al-Quran datang sebagai penyempurna ajaran-ajaran terdahulu. Oleh karena itu, mufasir awal menafsirkan bahwa kesempurnaan iman bagi golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut ialah beriman kepada Nabi Muhammad saw. dan Al-Quran. Dalam penerapan ayat 62 surah Al-Baqarah pada kondisi dan situasi saat ini, penulis memaknai bahwa tidak ada kesetaraan dan kesamaan antar agama yang satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin bisa disamakan agama yang satu dengan agama yang lain, karena memiliki syariat dan ajaran yang berbeda. Lantas terkait hak kebebasan beragama, penulis berpandangan bahwa memang setiap orang memiliki hak memilih untuk beragama ataupun tidak, namun itu terbatas pada hak diri orang tersebut. Hak kebebasan beragama pada seseorang tidak bisa mengubah, mengatur serta memaksakan orang lain untuk mengubah atau masuk ke agama yang lain. Adapun terkait penerapan ayat 62 surah Al-Baqarah dalam konteks keimanan dan amal saleh, penulis menerapkan bahwa implementasi keimanan adalah amal saleh. Dengan demikian, amal saleh lah yang membuktikan keimanan seseorang, serta dengan amal saleh pula kerukunan yang diinginkan setiap orang bisa terwujud dalam kehidupan beragama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, H. S. (2004). *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* (Vol. I). Ashgate Publishing Company.
- Ar-Razy, H. (n.d.). *Tafsir Qur'an Al-Adzim* (Vol. Juz 1).
- Ath-Thabari. (n.d.). *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Qur'an* (Jilid 2 ed., Vol. juz 1).
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). (n.d.).
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. Jilid 1). Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Hanafi, M. M. (2017). *Asbabun nuzul : Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an* (Vol. 2). Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an .
- Jalaluddin Asy-Syuyuthi, A.-M. (n.d.). *Tafsir Jalalain* (Vol. Juz 1).
- Muhammad Khudori, d. (2021, Juli-Desember). Reinterpretasi Pluralisme Agama Dalam QS. Al-Baqarah 62 [ metode tafsir Yusuf Qhardawi]. *Jurnal Ushuluddin*, 29(2), 101.

- Muliadi, A. (2021, Agustus-Desember). Penafsiran Al-Qur'an di Era Modern : Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed. *Jurnal Maqashid*, IX(02), 45-48.
- Rachmawan, H. (2013, Juli-Desember). Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual : Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed. *Afkaruna : Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, 9(2), 150-159.
- Ridwan, M. (2016, Juni). Metodologi Penafsiran Kontekstual : Analisis Gagasan dan Prinsip Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed. *Millati : Jurnal of Islamic Studies and Humanities* , 1(1), 5-10.
- Rofiq Nur Hadi, d. (2023, April). Dialektika Inklusivisme dan Eksklusivisme Islam Kajian Semantik Terhadap Tafsir Qur'an Tentang Hubungan Antaragama. *KAWISTARA*, 3(1), 60.
- Rohman, A. (2021, September 2). Konsep Pluralisme agama dalam Al-Qur'an ( Aplikasi Semiotika Roland Barthes Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 62. Bayani, *Jurnal studi Islam*, 1(2), 191.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah* (IX ed.). Jakarta: Lentera Hati.
- Sya'rawi, M. M. (n.d.). *Tafsir Sya'rawi* (Vol. Jilid 1).
- Syukur, A. (2002, Februari 13). Pluralisme Agama Perspektif Al-Qur'an [studi kompataif interpretasi kaum pluralis dan Sya'rawi]. *The 1st International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, 1(1), 194.